



PROVINSI NTB

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : KEP/13/II/KA/KP.04/2025/BNNP

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA (TPK) TENTANG MUTASI
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG**
- a. bahwa dalam upaya memenuhi pegawai yang profesional pada setiap satuan kerja BNN, diperlukan sistem mutasi yang terencana, prosedural dan konsisten dengan mempertimbangkan keseimbangan dan menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat;
 - b. bahwa mutasi merupakan bagian dari sistem pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi dan pola karier pegawai sesuai persyaratan yang ditetapkan;
 - c. untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, maka perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja (TPK) tentang Mutasi;
 - d. bahwa berdasarkan point a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- MENINGAT**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi;
 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

/8. Peraturan Badan

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/366/XI/KA/KP.02.00/2015/BNN tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam jabatan di Wilayah Kerja BNNP;
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/888/XI/KA/KP.07.02/2022 /BNN tentang Daftar Nama, Kelas dan Formasi Jabatan Pegawai Di Lingkungan BNN.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA (TPK) TENTANG MUTASI TAHUN 2025 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB.

KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Kinerja (TPK) tentang Mutasi Tahun 2025.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kerja Tim Penilai Kinerja (TPK) tentang Mutasi Tahun 2025 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian BNN terkait dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Karo SDMA dan Organisasi Settama BNN
5. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 09 Januari 2025



DAFTAR NAMA
TIM PENILAI KINERJA (TPK) TAHUN 2025 TENTANG MUTASI
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

| No. | Nama /NIP/NRP | Pangkat / Gol. Ruang | Jabatan | Jabatan Dalam TIM |
|-----|--|---------------------------|---|----------------------|
| 1. | M. Ridwan, S.AP 19670325 198803 1 001 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Bagian Umum | Ketua |
| 2. | Fajrul Husni, S.E 19720408 199803 1 008 | Penata Tk. I (III/d) | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda | Sekretaris |
| 3. | Dr. Gede Suyasa, S.Si., SH., MH 76061083 | Kombes Pol (IV/c) | Kabid Pemberantasan dan Intelijen | Anggota |
| 4. | Drs. H. Nur Rachmat, Apt 19660408 199203 1 013 | Pembina Tk. I (IV/b) | Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP NTB merangkap Ketua Tim P2M | Anggota |
| 5. | Apt. Sri Rohayati, S.Farm, MPH-ATOD 19780423 199703 2 002 | Pembina (IV/a) | Konselor Adiksi Ahli Madya merangkap Ketua Tim Rehabilitasi | Anggota |
| 6. | Yuanita Amelia Sari, SE., M.Si 72090600 | Kombes Pol (IV/c) | Kepala BNN Kota Mataram | Anggota |
| 7. | Denny Priadi, S.Sos 70110339 | AKBP (IV/b) | Kepala BNN Kabupaten Sumbawa | Anggota |
| 8. | Indah Poernoemosari, S.E., M.Ak 19680626 200003 2 001 | Pembina Tk.I (IV/b) | Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat | Anggota |
| 9. | Fery Priyanto, S.Sos, MM 19700403 200701 1 031 | Pembina (IV/a) | Kepala BNN Kabupaten Bima | Anggota |

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 09 Januari 2025

